



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2014/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SYAMSURYA HERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL RAHMAN;
Tempat lahir	:	Kiasaran;
Umur atau tanggal lahir	:	48 tahun/ 01 Januari 1966;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Air Kasai, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan Pendidikan	: :	Kepala Marketing PT. MKJ ; SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh;

- Penyidik tanggal 18 Februari 2014 No.SP.Han/9/II/2014/Sat.Reskrim, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 09 Maret 2014;
- Perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, tanggal 05 Maret 2014, No.B-08/N.7.14/Epp.1/03/2014, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
- Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2014 No : Print-12/N.7.14/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 24 April 2014 Nomor : 61 Pen.Pid/2014/PN.AM, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 07 Mei 2014 Nomor : 61 Pen.Pid/2014/PN.AM sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;

Dalam menghadapi perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SYAMSURYA HERMAN Alias HERMAN Bin ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**
- Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa, selama 01 (satu) tahun dan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan stock linner November 2013 dari kepala gudang kepada PT MKJ Mukomuko
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak – kotak warna merah hitam
 - 1 (satu) pasang sandal merek KIDDEROCK
 - 1 (satu) lembar celana jens warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar baju kaos warna putih

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MEGI SANJAYA Bin MAHYUDIN.

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAMSURYA HERMAN Als HERMAN Bin ABDUL RAHMAN bersama-sama MEGI SANJAYA Als MEGI Bin MAHYUDIN (dalam berkas perkara terpisah) dan ORBAIDI KARYA ALS ADI BIN MUSTAR (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Mei 2013 sampai dengan bulan November 2013 bertempat di Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur melakukan perbuatan *dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* dengan uraian perbuatan materill sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi MEGI SANJAYA Als MEGI Bin MAHYUDIN merupakan penjaga gudang di PT Multi Kartika Jaya (PT.MKJ) Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban bekas menjadi baru (vulkanisir) yang bertugas mengatur barang dalam gudang berupa bahan baku kembang ban (linner). Bahwa oleh saksi ORBAIDI KARYA ALS ADI BIN MUSTAR bertindak sebagai manager saksi MEGI SANJAYA Als MEGI Bin MAHYUDIN untuk menggunakan bahan baku kembang ban (linner) tanpa dimasukkan ke dalam laporan produksi dan hasil penjualan ban tersebut akan dibagi tiga untuk terdakwa, saksi MEGI SANJAYA Als MEGI Bin MAHYUDIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Terhadap ide saksi ORBAIDI KARYA ALS ADI BIN MUSTAR, saksi MEGI SANJAYA Als MEGI Bin MAHYUDIN dan terdakwa tidak keberatan. Perbuatan tersebut kemudian dilakukan oleh MEGI SANJAYA Als MEGI Bin ABDUL MAHYUDIN membuat nota palsu yang isi nya menyatakan jumlah ban bekas masuk dari konsumen lebih sedikit dari jumlah ban bekas yang sebenarnya diantarkan konsumen kepada terdakwa. Selisih jumlah ban bekas dari konsumen yang tidak dilaporkan tersebut kemudian dibuat menjadi ban baru dengan menggunakan bahan baku kembang ban (linner) milik PT.MKJ. Ban yang telah diperbaharui kemudian dijual oleh terdakwa kepada konsumen. Kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi rata untuk saksi ORBAIDI KARYA ALS ADI BIN MUSTAR, saksi MEGI SANJAYA Als MEGI Bin MAHYUDIN, dan terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi ORBAIDI KARYA ALS ADI BIN MUSTAR, saksi MEGI SANJAYA Als MEGI Bin MAHYUDIN, dan terdakwa dilakukan berulang-ulang selama antara bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 dengan kentungan masing-masing bervariasi antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp.600.000,- (enma ratus ribu) rupiah. Akibat perbuatan terdakwa PT. MKJ mengalami total kerugian sebesar lebih kurang Rp.154.260.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K U H P) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K U H P)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi I: ANTONY LIMURTY Als AAN Bin LIM KIONG CAP

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan salah satu direktur di PT. MKJ yang berkedudukan di Desa Air Kasai Kabupaten Mukomuko, dan perusahaan saya bergerak dibidang jasa pembaharuan ban (vulkanisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. MKJ dan mendapatkan upah setiap bulannya;
- Bahwa saksi Megi menjabat sebagai kepala gudang dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluar masuk bahan baku pembaruan ban yaitu pengembang (linner);
- Bahwa pada bulan Desember 2013 ada dilakukan audit terhadap bahan baku linner yang ada digudang, setelah itu saksi Megi tiba-tiba mengundurkan diri dari perusahaan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ternyata ada perbedaan jumlah stok bahan baku linner yang ada di gudang dengan laporan yang dibuat oleh saksi Megi;
- Bahwa setelah saksi melapor ke pihak kepolisian baru diketahui bahwa bahan baku linner tersebut digelapkan oleh terdakwa setelah terdakwa diperiksa Polisi dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa dipecat sebagai Manajer demikian juga dengan saksi Syamsurya dipecat sebagai Marketing perusahaan;
- Bahwa selain bahan baku linner ada ban konsumen dan drum penyimpanan minyak yang juga hilang di pabrik;
- Bahwa yang melakukan audit terhadap stok bahan baku gudang adalah saksi Natalia Alias Adek;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat kehilangan linner, ban konsumen, dan drum penyimpanan minyak tersebut mencapai lebih kurang Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memang tidak pernah melakukan pemeriksaan rutin dan berkala terhadap stok bahan baku di gudang PT. MKJ karena saksi percaya saja kepada saksi Megi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi perihal penggunaan bahan baku linner tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi II : NATALIA Als ADEK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Tata Usaha di PT.MKJ yang bergerak dibidang vulkanisir ban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada bulan Desember 2013 ada melakukan audit terhadap stok bahan baku di gudang PT. MKJ;
- Bahwa saksi Megi menjabat sebagai kepala gudang yang bertanggung jawab terhadap keluar masuk bahan baku linner dari gudang tersebut;
- Bahwa saksi Megi setiap bulannya melaporkan secara tertulis kepada saksi jumlah dan kondisi linner yang tersimpan dalam gudang kepada saksi dan saksi tidak ada melakukan pemeriksaan secara langsung ke gudang, karena saksi percaya saja kepada saksi Megi. demikian juga dengan saksi Aan;
- Bahwa saat dilakukan audit terhadap kondisi bahan baku yang tersimpan di gudang terdapat perbedaan dengan laporan stok bahan baku yang dibuat oleh saksi Megi;
- Bahwa bahan baku yang tersedia di gudang ternyata lebih sedikit dari yang dilaporkan oleh saksi Megi;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian baru diketahui bahwa bahan baku tersebut digelapkan oleh terdakwa yang mengakui secara terus terang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit bahan baku tersebut sudah tidak sesuai dengan stok di gudang sejak bulan Mei 2013 dan akibat perbuatan para terdakwa perusahaan menjadi rugi;
- Bahwa kunci gudang penyimpanan bahan baku tersebut disimpan oleh saksi Megi dan jika sore hari seluruh pabrik di kunci dan dijaga oleh petugas keamanan;
- Bahwa harga linner tersebut per kilo nya adalah sebesar Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- Bahwa selain bahan baku linner perusahaan juga kehilangan ban dari kosnumen dan drum penyimpanan minyak sehingga kerugian yang timbul lebih kurang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi III : DARUSLI Bin MAT RUSIK

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT.MKJ dan menjabat sebagai karyawan bagian produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Megi merupakan kepala gudang PT. MKJ yang bertanggung jawab terhadap keluar masuk bahan baku pengembang ban, sedangkan saksi Orbaidi merupakan manager dan terdakwa merupakan karyawan bagian marketing;
- Bahwa saksi jika ingin mengambil bahan baku linner meminta kepada saksi Megi dan diberikan saksi Megi tanpa ada dibuat tanda terima;
- Bahwa untuk mengambil bahan baku linner tersebut hanya bisa atas persetujuan saksi Megi, karena dia yang menyimpan kunci gudang dan mengawasi bahan baku tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi ada diajak oleh saksi Natalia untuk membantu menghitung stok bahan baku di dalam gudang dan berdasarkan informasi dari saksi Natalia bahwa bahan baku linner di gudang tersebut banyak yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berubah dari terdakwa baik secara ekonomi maupun pergaulan sehari-hari;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi IV : MEI KRISTIANI Binti KANI

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. MKJ pada bagian pembukuan;
- Bahwa saksi Megi merupakan kepala gudang PT. MKJ yang bertanggung jawab terhadap keluar masuk bahan baku pengembang ban, sedangkan saksi Orbaidi merupakan manager dan terdakwa merupakan karyawan bagian marketing;
- Bahwa untuk mengambil bahan baku linner tersebut hanya bisa atas persetujuan saksi Megi, karena dia yang menyimpan kunci gudang dan mengawasi bahan baku tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi ada melihat saksi Natalia menghitung stok bahan baku di dalam gudang dan berdasarkan informasi dari saksi Natalia bahwa bahan baku linner di gudang tersebut banyak yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berubah dari terdakwa baik secara ekonomi maupun pergaulan sehari-hari;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi V : SURYADILLAH Alias SURYA Bin JUMAIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. MKJ pada bagian produksi;
- Bahwa saksi Megi merupakan kepala gudang PT. MKJ yang bertanggung jawab terhadap keluar masuk bahan baku pengembang ban, sedangkan saksi Orbaidi merupakan manager dan terdakwa merupakan karyawan bagian marketing;
- Bahwa untuk mengambil bahan baku linner tersebut hanya bisa atas persetujuan saksi Megi, karena dia yang menyimpan kunci gudang dan mengawasi bahan baku tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 saksi ada ikut membantu saksi Natalia menghitung stok bahan baku di dalam gudang dan berdasarkan informasi dari saksi Natalia bahwa bahan baku linner di gudang tersebut banyak yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berubah dari terdakwa baik secara ekonomi maupun pergaulan sehari-hari;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi VI : MEGI SANJAYA Bin MAHYUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan penjaga gudang di PT.Multi Kartika Jaya (PT.MKJ) Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban bekas menjadi baru (vulkanisir) yang bertugas mengatur barang dalam gudang berupa bahan baku kembang ban (linner);
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai manager meminta saksi untuk menggunakan bahan baku kembang ban (linner) tanpa dimasukkan ke dalam laporan produksi dan hasil penjualan ban tersebut akan dibagi tiga untuk terdakwa, saksi dan saksi Orbaidi;
- Bahwa terhadap ide terdakwa, saksi dan saksi Orbaidi tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat nota palsu yang isinya menyatakan jumlah ban bekas masuk dari konsumen lebih sedikit dari jumlah ban bekas yang sebenarnya diantarkan konsumen kepada terdakwa;
- Bahwa selisih jumlah ban bekas dari konsumen yang tidak dilaporkan tersebut kemudian dibuat menjadi ban baru dengan menggunakan bahan baku kembang ban (linner) milik PT.MKJ. Ban yang telah diperbaharui kemudian di jual oleh saksi Syamsurya kepada konsumen;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi rata untuk terdakwa, saksi, dan saksi Orbaidi Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi, dan saksi Orbaidi dilakukan berulang-ulang selama antara bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 dengan kentungan masing-masing bervariasi antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa PT. MKJ mengalami total kerugian sebesar lebih kurang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan uang hasil perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa saksi ada membuat laporan stok bahan baku secara tertulis setiap bulannya yang isinya tidak sesuai dengan ketersediaan bahan baku yang ada di gudang;
- Bahwa saksi selaku kepala gudang tidak pernah meminta izin perusahaan dalam penggunaan linner untuk kepentingan pribadi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Saksi VII : ORBAIDI KARYA ALS ADI BIN MUSTAR

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT MKJ Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban vulkanisir dan terdakwa sebagai manager, sebagai kepala gudang yaitu saksi Megi, dan terdakwa sebagai Marketing;
- Bahwa saksi bertugas mencari relasi dan mengontrol kualitas produksi namun tidak ada mekanisme laporan sehubungan dengan pekerjaan saksi;
- Bahwa jika hendak memproduksi ban vulkanisir pesanan konsumen harus menggunakan bahan bahu pendukungnya yang terletak di gudang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan kepala Gudang yaitu saksi Megi dan setiap harinya PT MKJ dapat memproduksi sekitar 40 (empat puluh) ban namun untuk pelaporan mengenai jumlah stok bahan baku dan jumlah ban yang sudah jadi akan dilakukan oleh saksi Megi selaku kepala gudang;

- Bahwa saksi ada memerintahkan saksi Megi mengeluarkan bahan baku pembuat ban vulkanisir milik PT MKJ untuk di produksi tanpa dilaporkan kepada pihak PT MKJ lalu ban tersebut dijual oleh kepala marketing yaitu terdakwa dan uang hasil penjualan dibagi kepada saksi Megi, terdakwa dan terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT MKJ dan kegiatan curang tersebut sudah dilakukannya dari mulai bulan Mei 2013 s/d bulan November 2013 dan setiap bulannya saksi mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengelabui perusahaan saksi Megi ada membuat dua buah nota yang jumlahnya berbeda antara yang dilaporkan dan untuk penagihan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan jika uang hasil penjualan ban tanpa ijin PT tersebut digunakan untuk membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan saksi lainnya;
- Bahwa saksi juga menggunakan uang tersebut untuk melayani relasi perusahaan dan sebagian saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa linner yang telah digunakan tanpa izin perusahaan tersebut ada yang sempat diganti sebahagian;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu saksi Megi yang sedang ada masalah keuangan di perusahaan;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat penggunaan linner tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai ban dari konsumen dan drum minyak yang hilang terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka Terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT MKJ Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban vulkanisir dan terdakwa sebagai marketing, sebagai kepala gudang yaitu saksi Megi, dan saksi Orbaidi sebagai Manager;
- Bahwa terdakwa bertugas menjemput dan mengantar ban kepada konsumen dan mengutip pembayaran atas jasa vulkanisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika hendak memproduksi ban vulkanisir pesanan costumer harus menggunakan bahan baku pendukungnya yang terletak digudang dalam pengawasan kepala Gudang yaitu saksi Megi dan setiap harinya PT.MKJ dapat memproduksi sekitar 40 (empat puluh) ban namun untuk pelaporan mengenai jumlah stok bahan baku dan jumlah ban yang sudah jadi akan dilakukan oleh saksi Megi selaku kepala gudang;
- Bahwa saksi Orbaidi ada memerintahkan saksi Megi untuk mengeluarkan bahan baku pembuat ban vulkanisir milik PT,MKJ untuk di memproduksi tanpa dilaporkan kepada pihak PT lalu ban tersebut dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan dibagi kepada terdakwa, saksi Megi dan saksi Orbaidi tanpa sepengetahuan pihak PT.MKJ dan kegiatan curang tersebut sudah dilakukannya dari mulai bulan Mei 2013 s/d bulan November 2013 dan setiap bulannya terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengelabui perusahaan saksi Megi ada membuat dua buah nota yang jumlahnya berbeda antara yang dilaporkan dan untuk penagihan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika uang hasil penjualan ban tanpa ijin PT tersebut digunakan untuk membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melayani relasi perusahaan dan sebagian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa linner yang telah digunakan tanpa izin perusahaan tersebut ada yang sempat diganti sebahagian;
- Bahwa saksi Orbaidi melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu saksi Megi yang sedang ada masalah keuangan di perusahaan;
- Bahwa kerugian perusahaan akibat penggunaan linner tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mengenai ban dari konsumen dan drum minyak yang hilang saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan stock linner November 2013 dari kepala gudang kepada PT MKJ Mukomuko, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak – kotak warna merah hitam, 1 (satu) pasang sandal merek KIDDEROCK, 1 (satu) lembar celana jens warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT MKJ Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban vulkanisir dan terdakwa sebagai marketing, sebagai kepala gudang yaitu saksi Megi, dan saksi Orbaidi sebagai Manager;
- Bahwa benar terdakwa bertugas menjemput dan mengantar ban kepada konsumen dan mengutip pembayaran atas jasa vulkanisir;
- Bahwa benar jika hendak memproduksi ban vulkanisir pesanan costumer harus menggunakan bahan baku pendukungnya yang terletak digudang dalam pengawasan kepala Gudang yaitu saksi Megi dan setiap harinya PT.MKJ dapat memproduksi sekitar 40 (empat puluh) ban namun untuk pelaporan mengenai jumlah stok bahan baku dan jumlah ban yang sudah jadi akan dilakukan oleh saksi Megi selaku kepala gudang;
- Bahwa benar saksi Orbaidi ada memerintahkan saksi Megi untuk mengeluarkan bahan baku pembuat ban vulkanisir milik PT,MKJ untuk di memproduksi tanpa dilaporkan kepada pihak PT lalu ban tersebut dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan dibagi kepada terdakwa, saksi Megi dan saksi Orbaidi tanpa sepengetahuan pihak PT.MKJ dan kegiatan curang tersebut sudah dilakukannya dari mulai bulan Mei 2013 s/d bulan November 2013 dan setiap bulannya terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk mengelabui perusahaan saksi Megi ada membuat dua buah nota yang jumlahnya berbeda antara yang dilaporkan dan untuk penagihan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika uang hasil penjualan ban tanpa ijin PT tersebut digunakan untuk membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melayani relasi perusahaan dan sebagian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar linner yang telah digunakan tanpa izin perusahaan tersebut ada yang sempat diganti sebahagian;
- Bahwa benar saksi Orbaidi melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu saksi Megi yang sedang ada masalah keuangan di perusahaan;
- Bahwa benar kerugian perusahaan akibat penggunaan linner tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar mengenai ban dari konsumen dan drum minyak yang hilang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Menganggar Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang telah terangkum dari hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur “barang siapa” ;
- 2 Unsur “Turut serta”;
- 3 Unsur “Melakukan berberapa perbuatan yang memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut”;
- 4 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;
- 6 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

ad.1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan **Terdakwa SYAMSURYA HERMAN Bin ABDUL RAHMAN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Turut serta”;

Menimbang, bahwa menurut R.SUGANDI untuk memenuhi unsur ini maka perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toeltching turut serta (medepeleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui :

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT MKJ Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban vulkanisir dan terdakwa sebagai marketing, sebagai kepala gudang yaitu saksi Megi, dan saksi Orbaidi sebagai Manager;
- Bahwa benar terdakwa bertugas menjemput dan mengantar ban kepada konsumen dan mengutip pembayaran atas jasa vulkanisir;
- Bahwa benar jika hendak memproduksi ban vulkanisir pesanan costumer harus menggunakan bahan baku pendukungnya yang terletak digudang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan kepala Gudang yaitu saksi Megi dan setiap harinya PT.MKJ dapat memproduksi sekitar 40 (empat puluh) ban namun untuk pelaporan mengenai jumlah stok bahan baku dan jumlah ban yang sudah jadi akan dilakukan oleh saksi Megi selaku kepala gudang;

- Bahwa benar saksi Orbaidi ada memerintahkan saksi Megi untuk mengeluarkan bahan baku pembuat ban vulkanisir milik PT,MKJ untuk di memproduksi tanpa dilaporkan kepada pihak PT lalu ban tersebut dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan dibagi kepada terdakwa, saksi Megi dan saksi Orbaidi tanpa sepengetahuan pihak PT.MKJ dan kegiatan curang tersebut sudah dilakukannya dari mulai bulan Mei 2013 s/d bulan November 2013 dan setiap bulannya terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk mengelabui perusahaan saksi Megi ada membuat dua buah nota yang jumlahnya berbeda antara yang dilaporkan dan untuk penagihan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika uang hasil penjualan ban tanpa ijin PT tersebut digunakan untuk membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melayani relasi perusahaan dan sebagian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar linner yang telah digunakan tanpa izin perusahaan tersebut ada yang sempat diganti sebahagian;
- Bahwa benar saksi Orbaidi melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu saksi Megi yang sedang ada masalah keuangan di perusahaan;
- Bahwa benar kerugian perusahaan akibat penggunaan linner tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar mengenai ban dari konsumen dan drum minyak yang hilang saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa Syarat terpenuhinya ketentuan perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) adalah sebagai berikut :

- 1 Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan.
- 2 Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya
- 3 Waktu antara perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar uang hasil penjualan tersebut dibagi rata untuk terdakwa, saksi Megi, dan saksi Orbaidi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi Megi, dan saksi Orbaidi dilakukan berulang-ulang selama antara bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 dengan keuntungan masing-masing bervariasi antara Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah sampai dengan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa, menurut, Van Bemmelen menguraikan tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam hukum pidana antara lain:

- 1 bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2 bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3 tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4 bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT MKJ Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban vulkanisir dan terdakwa sebagai marketing, sebagai kepala gudang yaitu saksi Megi, dan saksi Orbaidi sebagai Manager;
- Bahwa benar terdakwa bertugas menjemput dan mengantar ban kepada konsumen dan mengutip pembayaran atas jasa vulkanisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika hendak memproduksi ban vulkanisir pesanan customer harus menggunakan bahan baku pendukungnya yang terletak digudang dalam pengawasan kepala Gudang yaitu saksi Megi dan setiap harinya PT.MKJ dapat memproduksi sekitar 40 (empat puluh) ban namun untuk pelaporan mengenai jumlah stok bahan baku dan jumlah ban yang sudah jadi akan dilakukan oleh saksi Megi selaku kepala gudang;
- Bahwa benar saksi Orbaidi ada memerintahkan saksi Megi untuk mengeluarkan bahan baku pembuat ban vulkanisir milik PT,MKJ untuk di memproduksi tanpa dilaporkan kepada pihak PT lalu ban tersebut dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan dibagi kepada terdakwa, saksi Megi dan saksi Orbaidi tanpa sepengetahuan pihak PT.MKJ dan kegiatan curang tersebut sudah dilakukannya dari mulai bulan Mei 2013 s/d bulan November 2013 dan setiap bulannya terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk mengelabui perusahaan saksi Megi ada membuat dua buah nota yang jumlahnya berbeda antara yang dilaporkan dan untuk penagihan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika uang hasil penjualan ban tanpa ijin PT tersebut digunakan untuk membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melayani relasi perusahaan dan sebagian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar linner yang telah digunakan tanpa izin perusahaan tersebut ada yang sempat diganti sebahagian;
- Bahwa benar saksi Orbaidi melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu saksi Megi yang sedang ada masalah keuangan di perusahaan;
- Bahwa benar kerugian perusahaan akibat penggunaan linner tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar mengenai ban dari konsumen dan drum minyak yang hilang saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT MKJ Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban vulkanisir dan terdakwa sebagai marketing, sebagai kepala gudang yaitu saksi Megi, dan saksi Orbaidi sebagai Manager;
- Bahwa benar terdakwa bertugas menjemput dan mengantar ban kepada konsumen dan mengutip pembayaran atas jasa vulkanisir;
- Bahwa benar jika hendak memproduksi ban vulkanisir pesanan customer harus menggunakan bahan baku pendukungnya yang terletak digudang dalam pengawasan kepala Gudang yaitu saksi Megi dan setiap harinya PT.MKJ dapat memproduksi sekitar 40 (empat puluh) ban namun untuk pelaporan mengenai jumlah stok bahan baku dan jumlah ban yang sudah jadi akan dilakukan oleh saksi Megi selaku kepala gudang;
- Bahwa benar saksi Orbaidi ada memerintahkan saksi Megi untuk mengeluarkan bahan baku pembuat ban vulkanisir milik PT,MKJ untuk di memproduksi tanpa dilaporkan kepada pihak PT lalu ban tersebut dijual oleh terdakwa dan uang hasil penjualan dibagi kepada terdakwa, saksi Megi dan saksi Orbaidi tanpa sepengetahuan pihak PT.MKJ dan kegiatan curang tersebut sudah dilakukannya dari mulai bulan Mei 2013 s/d bulan November 2013 dan setiap bulannya terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk mengelabui perusahaan saksi Megi ada membuat dua buah nota yang jumlahnya berbeda antara yang dilaporkan dan untuk penagihan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika uang hasil penjualan ban tanpa ijin PT tersebut digunakan untuk membeli pakaian dan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa lainnya;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melayani relasi perusahaan dan sebagian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar linner yang telah digunakan tanpa izin perusahaan tersebut ada yang sempat diganti sebahagian;
- Bahwa benar saksi Orbaidi melakukan perbuatan tersebut karena ingin membantu saksi Megi yang sedang ada masalah keuangan di perusahaan;
- Bahwa benar kerugian perusahaan akibat penggunaan linner tersebut lebih kurang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar mengenai ban dari konsumen dan drum minyak yang hilang saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dapat diketahui bahwa benar saksi Megi merupakan penjaga gudang di PT.Multi Kartika Jaya (PT.MKJ) Mukomuko yang bergerak dibidang jasa pembuatan ban bekas menjadi baru (vulkanisir) yang bertugas mengatur barang dalam gudang berupa bahan baku kembang ban (linner), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam Dakwaan Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar laporan stock inner November 2013 dari kepala gudang kepada PT MKJ Mukomuko, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja kotak – kotak warna merah hitam, 1 (satu) pasang sandal merek KIDDEROCK, 1 (satu) lembar celana jens warna biru, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama MEGI SANJAYA Bin MAHYUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil lebih kurang Rp.50.000.000,-

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Mengingat, Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAMSURYA HERMAN Bin ABDUL RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan stock linner November 2013 dari kepala gudang kepada PT MKJ Mukomuko;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja kotak – kotak warna merah hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merek KIDDROCK ;
 - 1 (satu) lembar celana jens warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa MEGI SANJAYA Bin MAHYUDIN;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : Senin , tanggal : 09 Juni 2014, oleh kami : **ASEP SUMIRATDANAATMAJA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.,** dan **AGUNG HARTATO, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : Selasa, tanggal : 10 Juni 2014, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERMANSYAH SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **RIKY MUSRIZA, SH.,MH.,** sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa ;



Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**I ADE IRMA SUSANTI, SH
SH.MH**

ASEP SUMIRATDANAATMAJA,

II AGUNG HARTATO, S.H.,

Panitera Pengganti

HERMANSYAH SH.,